

**TINJAUAN YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN MASA BERLAKU PASPOR 10 TAHUN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bastian Ari Wibowo

NIM : 22710373

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Pada
Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tpi Ponorogo
Nama : Bastian Ari Wibowo
Nim : 22710373
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Aries Isnandar, S.H., M.H.)

Ponorogo,.....

Pembimbing II

(Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum.)

Mengetahui
Ketua Program Studi

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

RINGKASAN

Hukum merupakan suatu peraturan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain yang mengatur kehidupan, hubungan, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial, karena tanpa kerangka hukum, kesenjangan dan penindasan dapat meningkat. Sistem penegakan hukum memberikan dasar bagi respon, pencegahan, dan sanksi terhadap pelanggar. Penulis sedang mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 dengan fokus pada implementasi dan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan tersebut, meningkatkan pelayanan imigrasi, dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga berkontribusi pada sistem imigrasi yang lebih efisien. Penelitian ini menggunakan gabungan metode normatif dan empiris untuk menganalisis dampak Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 terhadap paspor. Penelitian ini menggunakan data dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dan menggunakan teori-teori seperti Positivisme Hukum, Teori Sosial, Konstruktivisme Sosial, dan Realisme Hukum. Penelitian menekankan pertanyaan penelitian yang jelas dan metode pengumpulan data yang akurat. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo di Indonesia menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 yang mengamanatkan masa berlaku paspor selama 10 tahun. Perubahan kebijakan ini akan berdampak pada seluruh layanan imigrasi di Indonesia, termasuk perkantoran. Prosesnya meliputi pemutakhiran sistem dan pemberian bimbingan teknis kepada petugas. Kantor telah menghubungi pemangku kepentingan untuk menginformasikan calon pelamar. Aturan tersebut bisa saja mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena meningkatnya frekuensi perpanjangan paspor, namun bisa bertambah karena adanya perubahan masa berlaku. Peningkatan pengawasan terhadap WNI pemegang paspor dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan paspor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah melimpahkan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo." Laporan ini berhasil disusun dengan baik dan tepat waktunya, menjadi buah kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyelesaiannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta dalam tahapan penyusunan laporan ini. Keberhasilan penyelesaian tugas ini tidak terlepas dari kontribusi dan kolaborasi yang baik dari mereka. Semoga kerja sama yang terjalin dapat menjadi bekal berharga untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan di masa yang akan datang.

Demikianlah kata pengantar ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Terima kasih.

Madiun, 5 Februari 2024

Penyusun

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo,



(Bastian Ari Wibowo)

NIM. 22710373

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 LANDASAN TEORI.....	12
2.1.1 Negara Hukum	12
2.1.2 Tinjauan Yuridis	13
2.1.3 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022	16
2.1.4 Keimigrasian	29
2.1.5 Kantor Imigrasi	30
2.1.6 Paspor.....	31
2.1.7 Masa Berlaku	32
2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	33
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 JENIS PENELITIAN	37
3.2 RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	40
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA.....	42
3.4 METODE PENGAMBILAN DATA.....	43
3.5 METODE ANALISIS DATA	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 TEMUAN PENELITIAN	47
4.2 PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2022	51
4.3 DAMPAK PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2022	57
BAB V PENUTUP	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64